



P U T U S A N

Nomor : 73/PID.20 11/PT.BKL

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PIRDI SAPUTRA Als
FERDI Bin INDRI;

Tempat lahir : Pengurung kec
Kinal Kabupaten Kaur ;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 27
September 1992 ;

Jenis kelamin : laki- laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Pengurung kec
Kinal Kabupaten Kaur ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Pelajar ;

----- Terdakwa di tahan an ber dasar kan
surat perintah / penetapan penahanan
dari ;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2011
sampai dengan tanggal 03 februari
2011 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak
tanggal 03 februari 2011 sampai dengan
tanggal 14 Maret 2011 ;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 maret 2011 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan 22 April 2011 ;

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011 ;

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan pengadilan Negeri Manna Tanggal 30 Mei 2011 Nomor : 30/Pid.B/20 11/PN. PN dalam perkara terdakwa PIRDI SAPUTRA Als FERDI Bin INDRI ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2011 Nomor Reg.Perk : PDM-23/ N.7.13/ Ep.1/03/ 2011 terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



DAKWAAN :
KESATU

----- Bahwa ia terdakwa PIRDI SAPUTRA Als FERDI Bin INDRI pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2011, atau bertempat di rumah saksi korban MICHIKO Binti KAZUMI NANDRI yang terletak di Jl. Veteran Gang Saleh Rt. 11, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan bersetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib saksi MICHIKO Binti KAZUMI NANDRI sedang ngobrol dengan terdakwa didepan rumah saksi MICHIKO Binti KAZUMI NANDRI namun kemudian mereka ribut mulut dan karena saksi MICHIKO merasa tidak betah akhirnya meninggalkan terdakwa sendirian kemudian saksi MICHIKO masuk kedalam rumah lalu masuk kamar untuk tidur. Bahwa saksi MICHIKO tidur sekamar dengan



adeknya yaitu saksi MINA, dan pada saat saksi MICHIKO sedang tidur-tiduran, tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 Wib jendela kamar saksi MICHIKO diketuk oleh terdakwa dan dibuka oleh saksi MICHIKO.

Bahwa setelah saksi MICHIKO membuka jendela kemudian masuklah terdakwa melalui jendela kamar saksi MICHIKO yang telah terbuka kemudian duduk ditempat tidur saksi MICHIKO, sedangkan saksi MINA kemudian tertidur disamping tempat tidur saksi MICHIKO.

Bahwa kemudian karena saksi MICHIKO merasa lelah sehingga saksi MICHIKO ingin tiduran melihat saksi MICHIKO sudah dalam posisi tiduran, kemudian terdakwa menciumi tubuh saksi MICHIKO, memegang kemudian meremas payudara saksi MICHIKO menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara tangan kanan terdakwa masuk kedalam baju saksi MICHIKO dan meremas-remas payudara saksi MICHIKO, selanjutnya terdakwa melorotkan celana saksi MICHIKO sehingga terlepas kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan / Vagina saksi MICHIKO sambil terus menciumi kening, pipi dan bibir saksi MICHIKO. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat



kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi MICHIKO dan digerakkan maju mundur atau naik turun seperti layaknya melakukan hubungan intim suami istri hingga terdakwa puas, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma, namun saksi MICHIKO tidak melihat dikeluarkan kemana dan dilap menggunakan apa karena kondisi agak gelap. Bahwa selanjutnya saksi MICHIKO dan terdakwa tidur bersama dalam kamar dan tempat tidur yang sama hingga pukul 05.00 Wib kemudian terdakwa terbangun dan keluar jalan yang sama saat terdakwa masuk kedalam kamar saksi MICHIKO.

Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan intim atau bersetubuh dengan saksi MICHIKO sebanyak 2 (dua) kali, dan setiap sebelum terdakwa melakukan hubungan intim atau persetubuhan, terdakwa memberikan bujuk rayu kepada saksi MICHIKO dengan mengatakan : “ *seandainya kaba (kamu) hamil, kakak tanggung jawab*” sehingga membuat saksi MICHIKO mau disetubuhi oleh terdakwa.

Bahwa saksi MICHIKO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.983/U/JT/1996 tanggal 22 Januari 1996 adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 09 Januari 1996 sehingga saat ini saksi MICHIKO masih berusia 15 (lima belas) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih duduk sebagai siswi kelas 2 SMP.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MICHIKO menderita sakit dibagian alat kelaminnya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SURIYAMAN, S.pOG Dokter pada RSUD HASANUDIN DAMRAH MANNA Nomor : 445/100/I/RM/2011 tanggal 20 Januari 2011 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Vulva dan urethra tenang, selaput dara berbentuk cincin, robekan pada pukul empat, delapan, sebelas tidak sampai dasar, pukul dua belas sampai dasar.
- Robekan selaput dara kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa PIRDI SAPUTRA Als FERDI Bin INDRI pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Januari tahun 2011, atau bertempat di rumah saksi korban MICHIKO Binti KAZUMI NANDRI yang terletak di Jl. Veteran Gang Saleh Rt. 11, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib saksi MICHIKO sedang ngobrol dengan terdakwa didepan rumah saksi MICHIKO namun kemudian mereka ribut mulut dan karena saksi MICHIKO merasa tidak betah akhirnya meninggalkan terdakwa sendirian kemudian saksi MICHIKO masuk kedalam rumah lalu masuk kamar untuk tidur. Bahwa saksi MICHIKO tidur sekamar dengan adeknya yaitu saksi MINA, dan pada saat saksi MICHIKO sedang tidur-tiduran, tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 Wib jendela kamar saksi MICHIKO diketuk oleh terdakwa dan dibuka oleh saksi



MICHIKO.

Bahwa setelah saksi MICHIKO membuka jendela kemudian masuklah terdakwa melalui jendela kamar saksi MICHIKO yang telah terbuka kemudian duduk ditempat tidur saksi MICHIKO, sedangkan saksi MINA kemudian tertidur disamping tempat tidur saksi MICHIKO.

Bahwa kemudian karena saksi MICHIKO merasa lelah sehingga saksi MICHIKO ingin tiduran, melihat saksi MICHIKO sudah dalam posisi tiduran, kemudian terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi MICHIKO dengan cara menciumi tubuh saksi MICHIKO, memegang kemudian meremas payudara saksi MICHIKO menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara tangan kanan terdakwa masuk ke dalam baju saksi MICHIKO dan meremas-remas payudara saksi MICHIKO, selanjutnya terdakwa melorotkan celana saksi MICHIKO sehingga terlepas kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan / Vagina saksi MICHIKO sambil terus menciumi kening, pipi dan bibir saksi MICHIKO. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi MICHIKO dan digerakkan maju mundur atau naik turun seperti layaknya melakukan hubungan intim suami istri



hingga terdakwa puas, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma, namun saksi MICHIKO tidak melihat dikeluarkan kemana dan dilap menggunakan apa karena kondisi agak gelap. Bahwa selanjutnya saksi MICHIKO dan terdakwa tidur bersama dalam kamar dan tempat tidur yang sama hingga pukul 05.00 Wib kemudian terdakwa terbangun dan keluar jalan yang sama saat terdakwa masuk kedalam kamar saksi MICHIKO.

Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan intim atau bersetubuh dengan saksi MICHIKO sebanyak 2 (dua) kali, dan setiap sebelum terdakwa melakukan hubungan intim atau persetubuhan, terdakwa memberikan bujuk rayu kepada saksi MICHIKO dengan mengatakan : “*seandainya kaba (kamu) hamil, kakak tanggung jawab*” sehingga membuat saksi MICHIKO mau disetubuhi oleh terdakwa.

Bahwa saksi MICHIKO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.983/U/JT/1996 tanggal 22 Januari 1996 adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 09 Januari 1996 sehingga saat ini saksi MICHIKO masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk sebagai siswi kelas 2 SMP.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MICHIKO menderita sakit dibagian alat kelaminnya sesuai dengan hasil Visum Et



Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SURIYAMAN,S.pOG Dokter pada RSUD HASANUDIN DAMRAH MANNA Nomor : 445/100/I/RM/2011 tanggal 20 Januari 2011 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Vulva dan urethra tenang, selaput dara berbentuk cincin, robekan pada pukul empat, delapan, sebelas tidak sampai dasar, pukul dua belas sampai dasar.
- Robekan selaput dara kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2011 No. Reg.Perkara : pdm-23/n.7.13/Ep.2/03/2011, yang pada menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa PIRDI SAPUTRA Als FERDI Bin INDRI, bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan membayar Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih bintik-bintik bertuliskan price of love.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif bunga.
- 1 (satu) buah BH warna pink.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda.

Dikembalikan kepada saksi korban MICHIKO binti KAZUMI NANRI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum



tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PIRDI SAPUTRA Als FERDI Bin INDRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain “** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih bintik- bintik bertuliskan price of love.
 - 1 (satu) buah



celana pendek warna
biru motif bunga.

- 1 (satu) buah BH
warna pink.
- 1 (satu) buah
celana dalam warna
biru muda.

Dikembalikan kepada saksi korban
MICHIKO binti KAZUMI NANRI ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada
terdakwa sebesar Rp.1.000.- (seribu
rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap
putusan tersebut Jaksa Penuntut telah
menyatakan minta banding dihadapan Wakil
Panitera Pengadilan pada tanggal 01 Juni
2011 sebagaimana ternyata dari Akta
Permintaan Banding Nomor :
08/Akta.Pid/2011/PN.Mndan selanjutnya
permintaan banding tersebut telah
diberiitahuan dengan cara seksama kepada
terdakwa pada tanggal 01 Juni 2011 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan
dengan permintaan banding tersebut, Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan memori
banding tertanggal 31 Mei 2011 dan
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Manna tanggal 01 Juni 2011 dan memori
banding tersebut telah diberitahuan pula
dengan cara seksama kepada terdakwa pada



tanggal 09 Juni 2011 ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara No: 30/Pid.B/2011/PN.MN dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 01 Juni 2011 Nomor : W.8.U.3/388/HN.01.10/VI/2011 ;

----- Menimbang, bahwa terkdawa tidak mengajukan kontra memori banding ;

----- Menimbang, bahwa pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 30/Pid.B/2011/PN.MN tanggal 30 Mei 2011 telah berlaku kurang adil dalam memutus mengingat masa depan saksi korban MICHIKO yang telah rusak bahkan harus menanggung malu dan keluar dari sekolahnya, sehingga oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan



Tinggi Bengkulu :

- Menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa PIRDI SAPUTRA Als FERDI Bin INDRI selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- sesuai dengan apa yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana :

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Manna dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dimana hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama



dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar ;

----- Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar maka akan diambil alih dan dijadikan, sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 30 Mei 2011 No: 30/Pid.B/2011/PN.MN serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;



----- Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 30 Mei 2011 Nomor : 30/Pid.B/2011/PN.MN yang dimohonkan banding ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat, selain Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang tentang Perlindungan Anak juga Pasal- pasal lain dari perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I _

:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 30 Mei 2011, Nomor : 30/Pid.B/ 2011/PN.MN yang dimintakan



banding ;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **03 AGUSTUS 2011** oleh kami **H.MARSUP,SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUSMANTO,SH,MH.** dan **H.ANTONO RUSTONQSH,MH.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 07 Juli 2011 Nomor : 73/Pen.Pid/2011/PT.BKL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **ZEKMA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim- Hakim
Hakim Ketua Majelis ,

Anggota,



SUSMANTO,SH,MH

H.MARSUP,SH.

H.ANTONO RUSTONQSH,MH

Panitera

Pengganti,

Z E K M A,

SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalinan resmi untuk
kepentingan dinas

Panitera/Sekretaris,

Pengadilan Tinggi

Bengkulu,

A.MUBIN DULLANI,

SH

NIP :

040017015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)